

MEDIA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN ADVOKASI POLITIK HUKUM: STUDI KASUS GERAKAN PENOLAKAN RUU KONTROVERSIAL DI INDONESIA

*Sri Dwiyanti^{*1}, Binner Habeaha², Prayudi Alamsyah³, Ihsan Maulana⁴, Romadlon
Adi Ali Fikri⁵, Denny Haspada⁶, Imas Rosidawati Wiradirja⁷*

Universitas Langlangbuana^{1,2,3,4,5,6,7}

Author for correspondence. Email: Abbyant@gmail.com

1. Abstract

2. The transformation of public participation in the digital era has positioned social media as a significant tool for legal advocacy. This study aims to analyze how social media is utilized as an advocacy medium within the legal-political framework in Indonesia, particularly concerning controversial legislative processes. Using a descriptive-normative approach, this research examines relevant positive legal norms and political-legal principles. The findings reveal that although social media significantly mobilizes public aspirations, the national legal framework does not explicitly recognize or accommodate digital participation as a legitimate element of the legislative process. Hence, a reorientation of legal politics and the formulation of derivative regulations are needed to integrate social media into Indonesia's democratic legislative system.

Keywords: digital advocacy, legal politics, public participation, social media, legislation

3. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk baru partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi modern. Media sosial kini bukan hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi sosial, melainkan juga sebagai arena advokasi politik, termasuk

dalam mempengaruhi arah kebijakan hukum suatu negara^{1 2}. Fenomena ini tampak jelas dalam sejumlah gerakan sosial digital di Indonesia, seperti Reformasi Dikorupsi, Tolak Omnibus Law, dan Sahkan RUUPKS, yang menunjukkan bagaimana aspirasi

¹ H. Nurhikmah, H., Gani, H. A., Pratama, M. P., & Wijaya, "Development of an Android-Based Computer Based Test (CBT) in Middle School," *Journal of Education Technology* 5, no. 2 (2021): 272–281.

² D. Rahmawati, "Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial: Kajian Terhadap Kerentanan Sosial Dan Ketahanan Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 1 (2020): 37–50.

publik dikonsolidasikan dan disuarakan melalui platform digital untuk memengaruhi proses legislasi^{3,4}.

Dalam perspektif hukum tata negara dan politik hukum, partisipasi publik merupakan pilar penting dalam pembentukan hukum yang demokratis. UUD NRI 1945 melalui Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Politik hukum, dalam pengertian Mahfud MD (2011), adalah arah kebijakan dasar negara dalam membentuk dan menerapkan hukum, yang harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting: apakah partisipasi yang berkembang secara digital ini telah diakui secara hukum dan dilembagakan dalam sistem politik hukum Indonesia?

Masalah normatif muncul ketika praktik advokasi digital tidak diiringi oleh kerangka hukum yang jelas mengenai legalitas,

batasan, dan efektivitasnya sebagai bentuk partisipasi resmi. Di satu sisi, gerakan digital dapat memengaruhi opini publik dan tekanan politik; namun di sisi lain, ketidakhadiran dasar hukum yang eksplisit menyebabkan partisipasi digital sering diabaikan dalam proses legislasi formal^{5,6}. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hukum aspirasi publik yang disuarakan melalui media sosial, sekaligus menunjukkan celah antara perkembangan demokrasi digital dengan sistem hukum yang masih konvensional.

Sebagian akademisi dan aktivis mengusulkan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi bentuk-bentuk partisipasi digital ini. Pendekatan politik hukum dapat digunakan untuk merumuskan arah pembentukan regulasi yang selaras dengan dinamika masyarakat digital. Pengakuan hukum atas instrumen digital sebagai kanal partisipasi dapat memperkuat legitimasi

³ B. Alifiarry, M. A., & Kusumasari, "The Application of Social Movement as a Form of Digital Advocacy: Case of #TolakRUUPermusikan," *Journal of Government and Civil Society*, 2020.

⁴ W. D. Nugroho, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Publikasi Dan Informasi Pemerintah Kota Bogor Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor," 2022.

⁵ Retno Manuhoro Setyowati, "Serangan Digital Dan Perlindungan Jurnalis," *Janaloka : Jurnal Ilmu*

Komunikasi 1, no. 2 DESEMBER (2023): 110, <https://doi.org/10.26623/janaloka.v1i2desember.8367>

⁶ Widodo, "Revolusi Digital: Pengaruh Teknologi Terhadap Perubahan Dalam Hukum," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 124–33, <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.42>

proses legislasi serta memperkaya instrumen kontrol publik terhadap kekuasaan negara^{7,8}.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan komunikasi politik atau sosiologi hukum dalam menganalisis gerakan digital. Misalnya, Alifiarry (2020) dan Michel dkk (2023) menekankan penggunaan media sosial sebagai alat mobilisasi opini dan aksi massa. Namun, kajian hukum yang fokus pada landasan normatif dan politik hukum dari advokasi digital masih sangat terbatas. Penelitian ini menempatkan diri dalam celah tersebut dengan menawarkan analisis hukum normatif mengenai posisi media sosial dalam sistem legislasi nasional. Dengan demikian, riset ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang politik hukum digital di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana konfigurasi hukum dan politik hukum Indonesia mengatur atau membuka ruang bagi media sosial sebagai sarana advokasi dalam proses

pembentukan hukum? Kedua, bagaimana posisi media sosial dalam sistem hukum positif Indonesia terkait legitimasi partisipasi publik dalam proses legislasi? Ketiga, apa dasar hukum dan prinsip politik hukum yang dapat melegitimasi advokasi digital sebagai bentuk partisipasi demokratis dalam pembentukan kebijakan hukum?

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya ketegangan antara aspirasi publik digital dan prosedur hukum formal dalam legislasi, yang jika tidak dijembatani secara normatif dapat melemahkan legitimasi sistem hukum dan memperlebar jarak antara hukum dan masyarakat. Dengan menganalisis fenomena ini dari pendekatan deskriptif-normatif dan politik hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teoritis dan masukan praktis bagi pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial di era digital

⁷ Itok Dwi Kurniawan, Pipit Widiatmaka, and Samuel Bintang Robby, "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4306>.

⁸ M. Nurul Fajri, "The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–43, <https://doi.org/10.31078/jk2017>.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-normatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, buku ajar hukum, serta jurnal-jurnal hukum nasional yang terindeks SINTA 1 dan 2. Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum yang mengatur partisipasi publik, dengan penekanan pada UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, serta prinsip-prinsip politik hukum partisipatif dan progresif.

Penelitian ini tidak menggunakan data empiris lapangan, tetapi tetap memperhatikan konteks sosial dan perkembangan fenomena digital melalui studi literatur dan kajian yuridis. Dengan metode ini, artikel ini bertujuan memberikan konstruksi argumentatif tentang kebutuhan hukum yang lebih adaptif dan demokratis dalam menghadapi partisipasi digital.

5. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan demokrasi digital telah mengubah wajah partisipasi publik dalam

proses pembentukan hukum. Media sosial muncul sebagai arena ekspresi politik warga negara, tidak hanya dalam bentuk opini tetapi juga mobilisasi kolektif. Gerakan seperti #TolakOmnibusLaw dan #ReformasiDikorupsi menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi ruang strategis untuk menyuarakan aspirasi hukum secara kolektif, memperkuat tekanan publik terhadap proses legislasi yang dianggap tidak transparan atau merugikan kepentingan rakyat dan menekan otoritas legislatif^{9, 10}. Namun, dalam tataran normatif, kerangka hukum Indonesia belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap bentuk partisipasi digital tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022¹¹, hanya mengatur partisipasi masyarakat secara umum melalui pemberian masukan secara lisan dan tertulis (Pasal 96 ayat (1)), serta penyebarluasan rancangan peraturan melalui media yang mudah diakses (Pasal 96 ayat (4)). Tidak satu pun pasal dalam regulasi tersebut yang menyebut

⁹ I Fauzi, "Kedaulatan Rakyat Di Era Digital: Partisipasi Publik Dan Advokasi Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 115–137.

¹⁰ Widodo, "Revolusi Digital: Pengaruh Teknologi Terhadap Perubahan Dalam Hukum."

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, 2022.

secara tegas partisipasi digital sebagai bentuk partisipasi yang sah secara normatif. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum terhadap eksistensi dan efektivitas advokasi digital sebagai bagian dari proses legislasi.

Ketidakjelasan norma tersebut mencerminkan arah politik hukum Indonesia yang belum sepenuhnya mengantisipasi perubahan lanskap partisipasi publik. Menurut Mahfud MD (2011), politik hukum yang ideal seyogianya selaras dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat, bukan sekadar didasarkan pada kalkulasi formal institusional belaka. Sementara itu, Satjipto Rahardjo (2006)¹² menekankan perlunya hukum responsif yang berpihak pada rakyat sebagai subjek hukum aktif. Dalam konteks ini, kegagalan legislasi untuk mengakui partisipasi digital mencerminkan politik hukum yang belum transformatif.

Ketiadaan legalitas formal terhadap advokasi digital berdampak pada dua hal utama. Pertama, gerakan publik di media sosial tidak memiliki posisi yuridis yang mengikat, sehingga mudah diabaikan oleh institusi pembentuk hukum. Kedua, legitimasi

partisipasi rakyat menjadi tereduksi karena negara hanya mengakui aspirasi melalui mekanisme formal dan tertulis. Hal ini menciptakan jurang antara kehendak publik dan keputusan politik, serta berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi representatif.

Padahal, secara konstitusional, hak partisipasi publik telah dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak asasi warga negara, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana norma tersebut seharusnya diterjemahkan secara konkret dalam konteks partisipasi digital melalui media sosial. Selain itu, asas keterbukaan dan partisipasi dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengarah pada kebutuhan akan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan. Dengan demikian, kerangka normatif yang ada seharusnya mampu diperluas untuk mencakup partisipasi digital sebagai praktik demokrasi modern. Beberapa

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*. Dalam A.

Gunawan & M. Ramadhan (Ed.), *Menggagas Hukum Progresif* (Yogyakarta, 2006).

negara telah mengambil langkah maju dalam hal ini. Korea Selatan dan Estonia, misalnya, telah menerapkan sistem e-legislasi berbasis digital yang mengintegrasikan partisipasi warga dalam proses legislasi secara daring dan terstruktur, sebagaimana dilaporkan oleh OECD (2020) dan World Bank (2021)^{13, 14}, yang menunjukkan bahwa keterbukaan data, partisipasi digital, dan kepercayaan publik meningkat signifikan melalui pendekatan tersebut. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut untuk menyusun desain politik hukum yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dengan latar belakang tersebut, urgensi penyusunan regulasi turunan dari UU No. 12 Tahun 2011 menjadi nyata. Peraturan pelaksana yang mengakui media sosial dan platform digital sebagai wahana partisipasi publik formal dapat menjadi jalan tengah antara realitas politik digital dan kepastian hukum. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi proses legislasi, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap

transformasi cara rakyat berpartisipasi dalam negara hukum modern.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen penting dalam advokasi politik hukum di Indonesia, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat kontroversial. Namun, dalam perspektif hukum normatif dan politik hukum, penggunaan media sosial sebagai sarana partisipasi publik belum memperoleh legitimasi formal yang memadai dalam sistem hukum nasional. Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 No. UU No. 13 Tahun 2022¹⁵ belum mengakui secara eksplisit bentuk partisipasi digital sebagai bagian dari proses legislasi yang sah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara praktik sosial-politik masyarakat dan respons kelembagaan hukum.

Politik hukum Indonesia masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan pola partisipasi publik di

¹³ Seong Ju Kang, *Government at a Glance 2019*, *Journal of Governance Studies*, vol. 6, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2019_8ccf5c38-en.

¹⁴ World Bank, "World Development Report 2021: Data for Better Lives. World Bank.," 2021.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*.

era digital. Padahal, dalam doktrin hukum progresif dan hukum responsif, negara berkewajiban mengikuti dinamika sosial demi menjaga legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi politik hukum yang menempatkan media sosial sebagai wahana sah partisipasi warga negara dalam proses legislasi, baik secara yuridis maupun politis.

6.2 Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu menyusun peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengakomodasi partisipasi digital sebagai bentuk partisipasi sah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah perlu mendorong pembaruan arah politik hukum yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum aktif melalui sarana digital.
3. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital resmi untuk konsultasi publik dan penyerapan aspirasi masyarakat, mencontoh negara-negara yang telah berhasil seperti Korea Selatan dan Estonia.
4. Lembaga pendidikan tinggi hukum di Indonesia perlu mengembangkan kajian dan kurikulum yang mendorong pemahaman terhadap hak partisipasi digital dalam hukum tata negara dan hukum administrasi publik.

Referensi

- Alifiarry, M. A., & Kusumasari, B. "The Application of Social Movement as a Form of Digital Advocacy: Case of #TolakRUUPermusikan." *Journal of Government and Civil Society*, 2020.
- Bank, World. "World Development Report 2021: Data for Better Lives. World Bank,," 2021.
- Dwi Kurniawan, Itok, Pipit Widiatmaka, and Samuel Bintang Robby. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213.
<https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4306>.
- Fauzi, I. "Kedaulatan Rakyat Di Era Digital: Partisipasi Publik Dan Advokasi Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 115–137.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.*, 2022.

Kang, Seong Ju. *Government at a Glance 2019. Journal of Governance Studies*. Vol. 6, 2019. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2019_8ccf5c38-en.

Nugroho, W. D. "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Publikasi Dan Informasi Pemerintah Kota Bogor Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor," 2022.

Nurhikmah, H., Gani, H. A., Pratama, M. P., & Wijaya, H. "Development of an Android-Based Computer Based Test (CBT) in Middle School." *Journal of Education Technology* 5, no. 2 (2021): 272–281.

Nurul Fajri, M. "The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–43.

<https://doi.org/10.31078/jk2017>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. Dalam A. Gunawan & M. Ramadhan (Ed.), Menggagas Hukum Progresif*. Yogyakarta, 2006.

Rahmawati, D. "Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial: Kajian Terhadap Kerentanan Sosial Dan Ketahanan Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 1 (2020): 37–50.

Setyowati, Retno Manuhoro. "Serangan Digital Dan Perlindungan Jurnalis." *Janaloka : Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 DESEMBER (2023): 110. <https://doi.org/10.26623/janaloka.v1i2desember.8367>.

Widodo. "Revolusi Digital: Pengaruh Teknologi Terhadap Perubahan Dalam Hukum." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 124–33. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.42>.